



PUTUSAN

Nomor: 41/PID.B/2012/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ACO Bin DANO.**
Tempat Lahir : Doda.
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

- 1 Penyidik, tanggal 24 Juli 2012 No. Pol.: SP.HAN/14/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012.
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu, tanggal 8 Agustus 2012 No.: B-26/R.4.35/Epp.1/08/2012, sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 21 September 2012.
- 3 Penuntut Umum, tanggal 21 September 2012 No.: Print-25/Rt.3/EP.1/09/2012, sejak tanggal 21 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012.
- 4 Majelis Hakim, tanggal 4 Oktober 2012 No.: 41/PEN.PID/2012/PN.PKY., sejak tanggal 4 Oktober 2012 s/d tanggal 2 Nopember 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 29 Oktober 2012 No.: 41/PEN.PID/2012/PN.PKY., sejak tanggal 3 Nopember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Nopember 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ACO Bin DANO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACO Bin DANO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Pol. DD 3383 IU No. Rangka MH31S70069K521383, No. Mesin 1S7-521510 tanpa plat.

Dikembalikan kepada saksi korban An. Nurkia Als Cia Binti Kasnari.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ACO Bin DANO, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Dusun Bulubara Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya di rumah saksi Nurkia Alias Cia Binti Kasnari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau kepunyaan saksi Nurkia Alias Cia Binti Kasnari atau setidak-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa Aco Bin Dano bersama seorang temannya yang bernama Firman mendatangi dan naik ke rumah saksi Nurkia Alias Cia Binti Kasnari dengan maksud meminta uang untuk membeli *ballo* (tuak), setelah menerima uang dari saksi Andi Bin Basri terdakwa lalu turun dari rumah kemudian mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 3383 IU milik



saksi Nurkia Alias Cia Binti Kasnari yang sedang diparkir dibawah kolong rumah dengan cara mengendarainya ke arah Bambaloka.

- Tidak berapa lama kemudian saksi Nurkia Alias Cia Binti Kasnari memberitahukan kepada suaminya saksi Andi Bin Basri bahwa motornya sudah dibawa lari oleh terdakwa, selanjutnya saksi Andi Bin Basri langsung mengejar terdakwa ke arah Bambaloka, namun tidak berhasil menyusul atau menemukan terdakwa.
- Keesokan harinya, saksi Andi Bin Basri mendapat kabar dari seorang temannya bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor yang mau dijual di daerah Pantai Barat Kota Palu, atas informasi tersebut, saksi Andi Bin Basri bersama temannya berangkat ke Palu untuk mencari tahu keberadaan motornya, dan ternyata benar salah satu motor yang akan di jual oleh terdakwa tersebut adalah motor milik istrinya yang diambil dan dibawa lari oleh terdakwa dari rumahnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 3383 IU tersebut adalah tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi Nurkia Alias Cia Binti Kasnari dan suaminya saksi Andi Bin Basri selaku pemilik barang tersebut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurkia Alias Cia Binti Kasnari dan suaminya saksi Andi Bin Basri mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **NURKIA alias CIA Binti KASNARI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Dusun Bulubara Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya di rumah saksi.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan lel. Firman singgah di rumah saksi, lalu terdakwa meminta uang kepada suami saksi, yaitu saksi Andi Bin Basri untuk membeli minuman keras jenis Ballo, kemudian terdakwa mengambil jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, setelah itu terdakwa turun dari rumah milik saksi dan secara diam-diam terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir dibawah kolong rumah milik saksi yang saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa



dan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa memberitahukan kepada saksi maupun kepada suami saksi.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah saat saksi turun dari rumah milik saksi dan melihat sepeda motor saksi yang diparkir di bawah kolong rumah milik saksi sudah tidak berada di tempat semula, kemudian saksi memanggil suami saksi sambil berkata “Pak, turun cepat, dibawa lari motorta sama Aco”, lalu suami saksi mengejar terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada saksi maupun kepada suami saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 3383 IU..
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melapor ke pihak yang berwajib setempat dalam hal ini Kantor Polsek Sarudu.
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada barang lain yang hilang di tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **ANDI Bin BASRI.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Dusun Bulubara Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya dirumah saksi.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan lel. Firman singgah di rumah saksi, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi untuk membeli minuman keras jenis Ballo, kemudian terdakwa mengambil jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, setelah itu terdakwa turun dari rumah milik saksi dan secara diam-diam terdakwa mengambil sepeda motor milik istri saksi yaitu saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari yang terparkir dibawah kolong rumah milik saksi yang saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa memberitahukan kepada saksi maupun kepada istri saksi.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah saat istri saksi turun dari rumah milik saksi dan melihat sepeda motor milik istri saksi yang diparkir di bawah kolong rumah milik saksi sudah tidak berada di tempat semula, kemudian istri saksi memanggil saksi sambil berkata “Pak, turun cepat, dibawa lari motorta sama Aco”, lalu saksi mengejar terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada saksi maupun kepada istri saksi untuk membawa sepeda motor milik istri saksi tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 3383 IU.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melapor ke pihak yang berwajib setempat dalam hal ini Kantor Polsek Sarudu.
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada barang lain yang hilang di tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik istri saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Dusun Bulubara Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya di rumah saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan lel. Firman datang ke rumah saksi Nurkia alias Cia, sesaat sebelum terdakwa naik ke atas rumah, terdakwa melihat sepeda motor lengkap dengan kunci kontak milik saksi Nurkia alias Cia yang terparkir dibawah kolong rumah milik saksi Nurkia alias Cia.
- Bahwa saat berada didalam rumah, terdakwa langsung meng-charge hp milik terdakwa dan lel. Firman berada di teras rumah sambil menelfon, sedangkan saksi Andi sedang menonton TV di ruang tamu dan saksi Nurkia alias Cia sedang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur, lalu saat terdakwa sedang ngobrol dengan saksi Andi, terdakwa meminta uang kepada saksi Andi untuk membeli minuman keras jenis Ballo, kemudian saksi Andi memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari rumah dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi Nurkia alias Cia tanpa sepengetahuan saksi Nurkia alias Cia dan saksi Andi menuju ke daerah Bambaloka Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara tanpa membeli minuman keras jenis Ballo, tidak lama kemudian saat terdakwa dalam perjalanan kembali ke Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa bertemu dengan lel. Firman dan terdakwa sempat berkata kepada lel. Firman “saya bawa saja motornya tanteku ini”, lel. Firman menanggapi “kalau mau bawa, bawa saja tetapi kalau tidak mau jangan dibawa”, tetapi terdakwa tetap ingin membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan lel. Firman berangkat menuju ke Kota Palu, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa melepas stiker dan plat nomor Polisi bagian depan yang melekat pada sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian lel. Firman berkata kepada terdakwa “ada pembeli motor disana”, terdakwa menanggapi “dimana?”, lel. Firman menjawab “di daerah Pantai Barat”.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wita terdakwa bersama dengan lel. Firman berangkat menuju ke daerah Pantai Barat Kota Palu dan saat tiba di daerah Pantai Barat Kota Palu sekira pukul 20.00 Wita terdakwa bersama dengan lel. Firman langsung menuju ke rumah yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu terdakwa dan lel. Firman masuk ke dalam rumah pembeli sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian masyarakat sekitar datang menangkap terdakwa dan lel. Firman lalu membawa ke rumah Kepala Dusun setempat, selang beberapa lama kemudian pihak Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa dan lel. Firman.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan barang-barang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli sepeda motor baru dengan cara kredit.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 3383 IU.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Dusun Bulubara Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya di rumah saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 3383 IU milik saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan barang-barang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli sepeda motor baru dengan cara kredit.
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 3383 IU.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Pol. DD 3383 IU No. Rangka MH31S70069K521383, No. Mesin 1S7-521510 tanpa plat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *Barang siapa.*
- 2 *Mengambil barang.*
- 3 *Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.*
- 4 *Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.*

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti, terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Pol. DD 3383 IU No. Rangka MH31S70069K521383, No. Mesin 1S7-521510 tanpa plat milik saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga terhadap unsur “*barang siapa*” ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, didapati fakta bahwa pada hari kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Dusun Bulubara Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya di rumah saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 3383 IU milik saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, didapati fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Dusun Bulubara Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya di rumah saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 3383 IU milik saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni *pertama*, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*),



kedua, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, didapati fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Dusun Bulubara Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya dirumah saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 3383 IU milik saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa karena terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yakni **“Pencurian”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Sebelumnya terdakwa pernah ditahan selama 10 (sepuluh) bulan melalui putusan Pengadilan Negeri Donggala.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Pol. DD 3383 IU No. Rangka MH31S70069K521383, No. Mesin 1S7-521510 tanpa plat.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **ACO Bin DANO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**".
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Pol. DD 3383 IU No. Rangka MH31S70069K521383, No. Mesin 1S7-521510 tanpa plat.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Nurkia alias Cia Binti Kasnari.

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **Kamis** tanggal **22 Nopember 2012**, oleh kami **BURHANUDDIN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Nopember 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh **ANGGA SAPUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.	BURHANUDDIN, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>UWAISQARNI, SH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI
	<u>Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH.</u>